



PUTUSAN

Nomor 0934/Pdt.G/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Penguasaan Anak** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan , Karyawan PT. Madhani Talatah Nusantara, tempat tinggal di, Kecamatan Balikpapan Selatanm Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dibawah register perkarannya Nomor 0934/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 04 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/04/VII/2005 Tanggal 3 Juli 2005

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 1



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan telah dikaruniai Tiga Keturunan bernama :

a.

Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda, Tanggal 13 April 2006

b.

Anak Penggugat dan Tergugat II , lahir di Samarinda, Tanggal 30 Mei 2009

c. Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda, Tanggal 20 Juli 2013, dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada tanggal 08 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1152/Pdt.G/2015/PA. Smd, tanggal 19 Agustus 2015 dengan Akta cerai Nomor : 1155/AC/2015/PA.Smd, Tanggal 08 September 2015

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan si tergugat sering tidak konsisten dengan ucapan ucapannya dan perbuatannya dan sering mengancam ingin merebut anak secara paksa padahal sebelum surat perceraian resmi keluar tergugat sudah beberapa kali mengatakan dan membuat pernyataan baik lisan maupun tulisan bila anak – anak hak asuh diberikan sepenuhnya kepada penggugat apa lagi anak memang dari bayi tidak pernah terpisah dari saya sebagai ibunya tapi sama tergugat sering terpisah karena tergugat kerja pulang 2 bulan 1x, dan anak – anak bila ikut dengan penggugat sudah mempunyai rumah tinggal sendiri, tergugat juga seorang perokok aktif yang sangat tidak baik terhadap kesehatan anak saya apa bila anak saya sampai ikut tergugat, adapun tergugat sebagai seorang ayah tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya seperti apa yang dia tulis sendiri sebelum perceraian dari nafkah anak dan pendidikan anak sudah terlalu banyak janji kepada anak- anak yang tidak dipenuhi oleh karenanya saya sebagai penggugat khawatir bila tergugat bisa nekat mengambil anak-anak suatu saat di karenakan ancaman ancaman yang sering di ucapkan dan tidak terlalu banyak campur tangan

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal keputusan anak padahal sudah di beri kabar sebelumnya, semisal sekolah anak jauh hari saya sudah mengabarkan sekolah anaknya tapi tidak ada tanggapan juga meminta biaya masuk sekolah juga tidak ada tanggapan pas anak sudah peneriman kesekolah baru malah meributkan dan mengancam padahal dia sebagai ayah tidak mau membiayai masuk sekolah. sudah saya bayar uang masuk dan biaya biar anak sekolah sekarang malah meributkan. Adapun saya sebagai penggugat merasa kurang nyaman dengan perjanjian awal, karena tergugat berjanji menafkahi anak 80% dari pendapatan dia Buat keseharian dan sekolah. setau saya pendapatan tergugat Rp. 9.000.000,- itu belum uang makan tapi yang anak-anak dapat tiap bulan sekitar Rp. 3.000.000,- padahal tau biaya sekolah anaknya SPP anak di sekolah sdit islam. yang saya tidak suka kewajiban itu saya minta baru diberi. klo ada masalah dengan saya selalu mengancam anak tidak di nafkahi saya fikir dengan saya menerima nafkah anak yang Rp. 3.000.000 perbulan dia sebagai ayah bisa nabung buat anak-anak dia masuk sekolah ke jenjang berikutnya dan alasan ada asuransi pendidikan anak tapi dari anaknya masuk tk yang ke 3 juga ngak mau bayar uang masuk sekolah padahal sudah saya jelaskan jauh hari soal sekolah anaknya dan dia menyetujuinya, dari buku sekolah baju anak dia juga sudah ngak peduli apa lagi belikan anak-anak obat saat sakit. Tapi tiap bertamu kerumah saya saat menengok anak-anak selalu bilang mau mengambil anak-anak kelakjelas saya sebagai ibu merasa tidak nyaman mendengarnya sudah menafkahi anaknya sesuka dia, saat libur menjenguk anaknya 2x aja padahal libur 2 minggu, saya berharap pengadilan bisa memberikan hak asuh kepada saya sebagai penggugat dan saya mau tergugat konsisten dengan ucapan dia kepada anak-anak soal nafkah keseharian sekolah sampai kuliah , bagaimanapun saya mau yang terbaik buat kehidupan anak saya, nafkah anak klo bisa tepat waktu tanpa menyangkutkan urusan pribadi klo bisa biaya bulanan anak-anak di sesuaikan bisa lebih dari Rp. 3.000.000 karena biar saya juga bisa menabung buat masa depan anak-anak saya dan keperluan keperluan sekolahnya.

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan surat penetapan Penguasaan Anak tersebut ;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1.

Mengabulkan gugatan penggugat ;

2.

Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan tergugat ((Tergugat), yang bernama :

a.

Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda, Tanggal 13 April 2006

b.

Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda, Tanggal 30 Mei 2009;

c.

Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda, Tanggal 20 Juli 2013, tetap dalam Pengasuhan Penggugat;

3.

Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan untuk ketiga anak yang bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda, Tanggal 13 April 2006

b. Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda, Tanggal 30 Mei 2009;

c. Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda, Tanggal 20 Juli 2013, sebesar 80% dari penghasilan/gaji tergugat perbulan

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang tergugat nyatakan dalam surat Pernyataan jawaban anak yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 31 Mei 2015, melalui penggugat;

4.

Membebankan segala biaya yang timbul kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan suaminya dalam hal pemeliharaan anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1155/AC/2015/PA.Smd, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat INomor 1430/2016, tanggal 1 Juni 2006 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. Mayu Susi Salsabila Herlilodi Nomor 6472CLU0110200915484, tanggal 2 Oktober 2009 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat III Nomor, 6472-LT-0112013-0052, tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Pernyataan Pertanggung jawaban anak kedua belah pihak;
6. Fotokopi Pembayaran sekolah anak, an. Masayu Susi Salsabila dan Rifyadi Arasy dari PG-TK dan sekolah dasar Fastabiqul Khairat, bukti P.5;
7. Fotokopi hasil rapat Program Kegiatan Kelas VI, dari sekolah dasar Fastabiqul Khairat, tanggal 26 Oktober 2017, bukti P.7;
8. Fotokopi Komite Sekolah Dasar per anak, bukti P.8;
9. Fotokopi Daftar Rincian Biaya Siswa melanjutkan Sekolah di TKIT Az Zohro dan bukti pembayaran Buku Paket an. Masayu Susi S, bukti P.9;
10. Fotokopi Pembayaran Penitipan Anak/SPP an. Maryam J, bukti P.10
11. Fotokopi SPP TK. Maryam, dari Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Az- Zohro Samarinda, bukti P.11;
12. Fotokopi Rincian Biaya Siswa Baru tahun Ajaran 2017-2018, taman kanak-kanak Islam Terpadu Az-Zahro Samarinda, bukti P.12;
13. Fotokopi Daftar Gaji Tergugat (Tergugat) dari PT. Madhani Talatah Nusantara, bukti P.13;
14. Fotokopi bukti pembayaran sekolah, an. Masayu Susi Salsabila dan PG-TK, SD dan SMP Fastabiqul Khaqirat, bukti 14;
15. Fotokopi Register Pengambilan Akta Cerai di Pengadilan Agama, yang ternyata sampai sekarang akta cerai belum diambil oleh Tergugat, bukti P.15;

B. Saksi:

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Kunjang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat, dan sekarang mereka sudah bercerai pada 2015 yang lalu;
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 orang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III, dan ketiganya dalam Pengasuhan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat karena kenyataan sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan ibunya (Penggugat);
- d. Bahwa meskipun ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, tergugat tetap memberikan biaya pemeliharaan kepada penggugat, namun jumlahnya tidak mencukupi dan tidak rutin karena penggugat harus meminta baru diberikan;
- e. Sepengetahuan saksi tergugat memberikan nafkah kepada penggugat terkadang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah setiap bulan) untuk biaya makan dan sekolah ketiga anak tersebut;
- f. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sangat mengawatirkan pendidikan anaknya kalau anaknya diasuh oleh Tergugat;
- g. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, karena penggugat khawatir tergugat membawa anak dengan paksa karena tergugat pernah melakukan hal tersebut, Tergugat selalu mengancam akan membawa anak tersebut dalam waktu dekat;
- h. Bahwa perkara ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum agar Penggugat mendapat hak asuh anaknya, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut;

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 7



2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal Tergugat karena mantan suami Penggugat, dan sekarang mereka sudah bercerai pada 2015 yang lalu;
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 3 orang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III, dan ketiganya dalam Pengasuhan Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai anak tersebut ikut dengan Penggugat karena kenyataan sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan ibunya (Penggugat);
- d. Bahwa meskipun ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, tergugat tetap memberikan biaya pemeliharaan ketiga tersebut kepada penggugat namun tidak mencukupi kebutuhan anak tersebut, dan tidak rutin karena penggugat harus meminta baru diberikan;
- e. Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya dan sangat mengawatirkan pendidikan anaknya kalau anaknya diasuh oleh Tergugat;
- f. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, karena penggugat khawatir tergugat membawa anak dengan paksa karena tergugat pernah melakukan hal tersebut, Tergugat selalu mengancam akan membawa anak tersebut dalam waktu dekat;
- g. Bahwa perkara ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum agar Penggugat mendapat hak asuh anaknya, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan sekarang telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor.1152/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 19 Agustus 2015 dengan Akta Cerai Nomor: 1155/AC//PA.Smd. tanggal 08 September 2015 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III, dan Penggugat menuntut agar ketiga anak tersebut tetap dalam Pengasuhan Penggugat dengan alasan bahwa setelah perceraian ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat pernah mengambil anak tersebut dan Penggugat juga sangat menghawatirkan perkembangan dan pendidikan anak tersebut apabila dalam pemeliharaan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dimediasi oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan ini adalah bahwa Penggugat memohon agar anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat I lahir di Samarinda tanggal 13 April 2006, Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda tanggal 30 Mei 2009, Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda tanggal 20 Juli 2013, di bawah pemeliharaan Penggugat dengan alasan setelah perceraian anak

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat pernah mau mengambil secara anak tersebut sehingga anak tersebut, disamping itu Penggugat sangat menghawatirkan perkembangan dan pendidikan anak tersebut apabila dalam pemeliharaan Tergugat, dan selama dalam pemeliharaan penggugat, terguhat tetap memberikan nafkah pemeliharaan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi tidak rutin harus minta baru diberi, dan jumlah tersebut tidak mencukupi untuk biaya hidup anak dan penggugat menuntut agar terguhat memenuhi perjanjian sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai bukti P.4, ketiga anak tersebut, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formal dan meteril, serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 September 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerai tanggal 28 September 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai bukti P.14 (Fotokopi rincian pembayaran ketiga anak Penggugat dan terguhat) dan rincian gaji terguhat yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang biaya-biaya sekolah ketiga anak penggugat dan terguhat, dan gaji terguhat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberi keterangan satu persatu di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, oleh karena keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 19 Agustus 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, setelah perceraian anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan anak ini karena selama dalam pemeliharaan Penggugat, tergugat pernah mau mengambil anak tersebut, sehingga penggugat khawatir tentang pendidikan ketiga anak tersebut apabila anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat;
4. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tetap memberikan biaya pemeliharaan kepada penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa gaji penggugat sejumlah Rp8.580.500,00 (delapan juta lima ratus delapan puluh limaratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah suami istri tetapi sekarang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa sejak perceraian anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat kemudian anak tersebut pernah mau diambil oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penggugat khawatir anak akan diambil oleh tergugat secara paksa;

3. Bahwa selama anak berada di bawah pemeliharaan Penggugat, Penggugat telah merawat dengan baik dan penuh kasih sayang, tergugat tetap member nafkah setiap bulan sejumlah Rp3.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia menyebutkan “dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”, dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan “orang tua berkuasa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya, demikian juga dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 77 ayat (3) menyatakan “suami isteri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah menegaskan pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya, pemeliharaan anak bukan untuk dimonopoli salah satu dari orang tua anak, kedua orang tua harus dapat memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keadaan suasana aman dan nyaman, anak harus dapat menjalani kehidupan secara bebas dan merdeka, terbebas dari pengekangan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 Tahun 2009 Pasal 4 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga ditemukan fakta bahwa ketiga anak penggugat dan tergugat dan sejak penggugat dan tergugat bercerai ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat (Ibunya) dan ketiga anak tersebut masih dibawah umur (belum meumayyis) dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat tidak terbukti berkelakuan buruk sebagaimana Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka demi kemaslahatan dan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani, maka anak tersebut telah layak hak hadlanahnya di bawah pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri dan Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dalam kaidah hukum menyatakan pertimbangan hukum dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, tidak berarti Tergugat tidak

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh menjenguk, bermain atau mengajak anak-anak jalan-jalan, maka demi “rasa kebapaan” untuk mencurahkan rasa kasih sayang, dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut. Dalam kata lain Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan rasa rindu dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan tidak berarti pula menghilangkan kewajiban atau tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : “*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :*

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;*
2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan*
3. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;*

Hal ini sesuai pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 45 yang berbunyi :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil :

1. Hadits Rasulullah Saw. :

رُوِيَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنًا لَهُ
وَعَاءٌ وَتَذِي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجَرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ
طَلَّقَنِي وَآرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه أبو داود و الحاكم)



Artinya: "Telah diriwayatkan oleh Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw. telah kedatangan seorang perempuan yang berkata kepadanya: Ya Rasulullah, bahwa anakku ini, perutku yang mengandungnya, air susukulah yang diminumnya dan pelukankulah yang melindunginya, bahwa bapakku telah menceraikan aku dan aku memisahkan aku darinya, maka berkata Rasulullah: "Engkaulah yang lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah". (HR. Abu Daud dan Al-Hakim).

2. Kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

وَالْأُولَى بِالْحِضَانَةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مِنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى التَّمْيِيزِ أَمْ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِأَخْرٍ وَالْمَمِيزُ إِنْ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ إِخْتِيَارِ مَنِهْمَا

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhanah terhadap anak (Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anaknya yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III, untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah (Tergugat) dapat bertemu atau mengunjungi ketiga anaknya dan apabila hal tersebut diabaikan oleh Penggugat maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pencabutan sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam posita 4 Penggugat menuntut kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertanggung jawab memberikan biaya

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 15



hadhanah kepada ketiga anak minimal 80% dari gaji tergugat setiap bulannya sesuai dengan hasil perjanjian, dan berdasarkan bukti P.13, berupam slip gaji tergugat serta pengakuan tergugat setelah bercerai tergugat tetap memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (Tergugat) dan mengingat ketiga anak Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III, masih dibawah umur, sesuai ketentuan dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.*
- (2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat dari para fuqaha yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu dalam Kitab Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 yang berbunyi :

من له أب وأم فحقه على أب... أي ولو كان بالغا...
Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada kemaslahatan anak, kecuali jika ada keperluan mendesak yang menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
Kitab Al Um halaman 78 yang berbunyi :
إن على الأب أن ينفق على زوجته وأولاده...
Artinya : Diperintahkan atas ayah menafkahi kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik itu istri, anak, dan sebagainya.
Kitab Al Muhaadatsah Juz II halaman 166 yang berbunyi :
إن رجلا جاء إلى القاضي...
Artinya : Seorang laki-laki datang kepada hakim...

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan)".

Menimbang, bahwa Tergugat masih aktif bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebagai pegawai di perusahaan, yang dalam persidangan saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat masih aktif sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai swasta dan gajinya sejumlah Rp8.580.500,00 karena itu Tergugat (sebagai ayah) berkewajiban untuk membayar biaya hadhanah ketiga anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, Anak Penggugat dan Tergugat II, Anak Penggugat dan Tergugat III, hingga berumur 21 tahun atau dewasa kepada Penggugat sepanjang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat yang besarnya ditetapkan dalam putusan ini sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Penggugat selaku wali/pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Samarinda, Tanggal 13 April 2006, Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Samarinda Tanggal 30 Mei 2009 dan Anak Penggugat dan Tergugat III, lahir di Samarinda Tanggal 20 Juli 2013, tetap dalam Pengasuhan Penggugat (Penggugat);
4. Mewajibkan kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ke 3 (tiga) anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
6. Menolak dan tidak menerima Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **04 Oktober 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dr. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tamimudari, M.H.** dan **Dra. Juraidah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Juraidah.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp366.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp457.000,00

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Samarinda, 04 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.MH

Salinan Putusan Nomor 934/Pdt.G/2018/PA.Smd..... 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)